



**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN NAGARI SITUJUH BATUA  
NOMOR**

**TENTANG  
HARI ABSYAR (ADAT BASANDI SYARAK)  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALI NAGARI SITUJUH BATUA,**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk pelestarian Adat Salingka Nagari didalam penerapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
  - b. Bahwa dalam merealisasikan hari ABSYAR (Adat Basandi Syarak) akan dapat merubah prilaku masyarakat yang sudah mulai bergeser dari aturan Al-Qur'an dan Al-Hadits.
  - c. Bahwa keputusan dan kesepakatan Kerapatan Adat Nagari dan Keputusan Ka-Ampek Suku Balai Nan Tuo Nagari Adat Situjuh Batua Tanggal 2 Oktober Tahun 2008 Tentang Penetapan Hari ABSYAR
  - d. Dengan berdasarkan huruf a, b dan c di atas dirasa perlu ditetapkan satu Peraturan Nagari.
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25)
  - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
  - 3. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Propinsi Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)
  - 5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2)
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 Nomor 6)
  - 7. Peraturan Daerah Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Wajib Pandai Baca Al-Qur'an dan Pakaian Muslimah di Kabupaten Lima Puluh Kota
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2007 Nomor 10)
  - 9. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2002 Nomor 38)

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARAHAN NAGARI  
DAN  
WALI NAGARI SITUJUH BATUA  
MEMUTUSKAN

Menetapkan :       PERATURAN NAGARI SITUJUH BATUA TENTANG :  
                          HARI ABSYAR (ADAT BASANDI SYARAK)

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1

Dalam Peraturan Nagari ini dimaksud dengan :

- a. Nagari adalah Nagari Situjuh Batua yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari Situjuh Batua;
- d. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS adalah Badan Perwakilan Anak Nagari yang terdiri atas utusan Jorong berfungsi sebagai Badan Legislatif Nagari;
- e. Ketua LAN adalah Pucuk Adat Nagari dan Ka-Ampek Suku Nagari adalah Lembaga Adat Nagari Situjuh Batua;
- f. Nagari Adat adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nagari Situjuh Batua, terdiri dalam himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pemimpin pemerintahnya;
- g. Pemerintah Nagari adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari;
- h. Jorong adalah wilayah kerja pelaksanaan pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong;
- i. Kepala Jorong adalah Perangkat Pemerintah Nagari yang mengepalai Wilayah Jorong;
- j. Hari ABSYAR adalah hari dimana di berlakukan kegiatan adat dan agama

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **PASAL 2**

Maksud hari ABSYAR (Adat Basandi Syarak) adalah:

1. Adat salingka nagari;
2. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah;
3. Budaya Dan Adat Istiadat di Nagari Situjuh Batua.

Tujuan hari ABSYAR adalah:

1. untuk Menciptakan Anak Nagari yang Berakhlak Mulia, Jujur, Adil dan Bertanggung Jawab. Dalam menjalankan syiar Agama Islam dan Pelestarian Adat Salingka Nagari Situjuh Batua;
2. Untuk lebih mengaktifkan Fungsi, Tugas dan Peran Para Pemangku Adat (Penghulu), Alim Ulama, Cadiak Pandai, Dubalang Adat dan Bundo Kanduang serta elemen lainnya didalam mewujudkan masyarakat Situjuh Batua menjadi Nagari Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
3. Melestarikan Budaya Adat Salingka Nagari yang diwarisi secara turun temurun oleh para leluhur (Nenek Moyang) sesuai dengan Norma dan aturan Adat Salingka Nagari Situjuh Batua, Indak Lapuak Dek Hujan, Indak Lakang Dek Paneh, dalam Penerapan Nagari ABSYAR (Hari Adat Basandi Syarak).

Ruang lingkup hari ABSYAR adalah:

1. Ketentuan pelaksanaan;
2. Sarana hari ABSYAR;
3. Pelestarian produk Hukum peraturan adat
4. Sanksi Hukum Adat.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PELAKSANAAN**

#### **PASAL 5**

Setiap masyarakat Nagari Adat Situjuh Batua diwajibkan :

1. Setiap petang Kamis mulai jam 18.00 WIB Sampai esok hari petang Jum'at jam 18.00 Wib dilarang mengadakan segala bentuk Permainan disetiap Warung;
2. Setiap malam diwajibkan khususnya sesudah sholat magrib sampai menjelang waktu isya kepada seluruh masyarakat untuk membaca Al-Qur'an disetiap Rumah Tangga, Surau, Muhollah dan Masjid;
3. Setiap masyarakat terutama yang sudah Dewasa diwajibkan memakai pakaian muslim ke tempat umum, seperti : Ke Kantor Wali Nagari, Pesta Kenduri, Ta'ziah, Ke Pasar dan lain-lain;
4. Setiap Hari Jum'at diwajibkan bagi Laki-laki untuk pergi Berjum'at, terutama Laki-laki Dewasa;
5. Bagi masyarakat yang berkendara Motor Roda Dua dilarang mempergunakan Knalpot dengan keras dan mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi;
6. Bagi tamu yang berkunjung kenagari Situjuh Batua 1x 24 jam wajib melapor ke kepala jorong atau ke kantor Nagari Situjuh Batua;
7. Setiap masyarakat luar bertamu ke Nagari Situjuh Batua diwajibkan menyesuaikan dengan aturan masyarakat Salingka Nagari;
8. Bagi Pemangku Adat (Penghulu) yang tidak Shalat, puasa dan berjudi akan diberi sanksi sesuai dengan aturan Salingka Nagari;
9. Dilarang melakukan segala bentuk perjudian, minum yang memabukkan, narkoba dan pergaulan bebas di Salingka Nagari Situjuh Batua.

## **BAB IV**

### **SARANA HARI ABSYAR (ADAT BASANDI SYARAK)**

#### **PASAL 6**

Untuk lima tahun, Sepuluh Tahun, Lima Belas Tahun Kedepan Anak Usia Dini, Remaja dan Pemuda Kenagarian Situjuh Batua Insyaallah akan menjadi masyarakat yang cerdas, beriman, bertakwa, jujur, adil dan bertanggung jawab, arif dan bijaksana menuju masyarakat aman, damai, sejahtera di bawah lindungan Allah SWT.

#### **PASAL 7**

Untuk mewujudkan masyarakat Nagari ABSYAR (Adat Basandi Syarak) kedepan Pemerintah Nagari, LAN, BAMUS dan Bersama Lembaga lainnya melaksanakan :

1. Pemberdayaan melalui Kembali ke Surau (anak umur 7 s/d 13 Tahun);
2. Pembinaan didikan Subuh disetiap Jorong (Remaja Masjid);
3. Pembinaan secara berkelanjutan TPA di setiap Jorong;
4. Pembinaan tentang Adat Istiadat Salingka Nagari Situjuh Batua ke sekolah yang ada di kenagarian oleh pemangku adat;
5. Meramaikan dan mengadakan kegiatan di Masjid, Surau, Mushollah di dalam kenagarian Situjuh Batua;
6. Pelatihan khusus dan pengkaderan DAI, Khatib, Imam Bilal oleh MUNA (Majelis Ulama Nagari);
7. Penuturan secara terpadu oleh penghulu dan niniak mamak tentang Adat Salingka Nagari Situjuh Batua;
8. Membudayakan Kesenian Minang Kabau yang tumbuh di Nagari Adat Situjuh Batua.

#### **PASAL 8**

Melaksanakan secara nyata (konkret) oleh seluruh komponen masyarakat Situjuh Batua tentang penancangan Revitalisasi Nagari Adat oleh Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pencanangan Hari ABSYAR oleh Pucuk Adat/Ketua LAN bersama masyarakat Nagari Situjuh Batua.

## **BAB V**

### **PELESTARIAN PRODUK HUKUM PERATURAN ADAT**

#### **PASAL 9**

Seluruh ketentuan hukum Nagari Adat Situjuh Batua wajib dilestarikan secara turun-temurun

#### **PASAL 10**

Segala bentuk tata cara produk hukum Adat Salingka Nagari yang telah diputuskan dan disepakati oleh para leluhur, Kerapatan Ka-ampek Suku Balai Nan Tuo tetap dilestarikan secara turun temurun oleh masyarakat Salingka Nagari Situjuh Batua

#### **PASAL 11**

Adat Istiadat yang berlaku sejak dahulu secara turun temurun dan telah diakui keberadaannya oleh kerapatan ka-ampek suku Balai Nan Tuo dan Adat Istiadat tersebut dibenarkan oleh syarak maka seluruh masyarakat Adat Situjuh Batua wajib dilestarikan

#### **PASAL 12**

Produk hukum Adat Salingka Nagari tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB VI**

### **SANKSI HUKUM ADAT**

#### **PASAL 13**

Penyelenggaraan Hukum Adat yang dilakukan oleh Masyarakat Situjuh Batua akan dikenakan sanksi sesuai aturan Adat Salingka Nagari Situjuh Batua. Peraturan dan ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Wali Nagari.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUPAN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Nagari ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan Wali Nagari Situjuh Batua
2. Peraturan Nagari ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menetapkan dalam lembaran Nagari Situjuh Batua.

DITETAPKAN DI : SITUJUH BATUA  
PADA TANGGAL :  
WALI NAGARI SITUJUH BATUA

**DV.DT. TAN MARAJO**

Diundangkan di Situjuh Batua

Pada tanggal : .....

SEKRETARIS NAGARI SITUJUH BATUA

**FIRDAUS**

Lembaran Nagari Situjuh Batua dalam Tahun 2019 Nomor .....